



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 234 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Patangpuluhan Nomor 13/PP.05.2-BA/3471071003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Patangpuluhan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota

Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PATANGPULUHAN,

ttd.

PRIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 234 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PATANGPULUHAN
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGAM BAJRADARAM	L
2.	ANANDA ITSNAINI SORAYA	P
3.	ELAN SUDARMANA	L
4.	MUHAMMMAD AMAL MA'RUF	L
5.	PEBRI PRIHATMOKO	L
6.	REVA NUR AMELIA	P
7.	WAHYU HARJIATMOKO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO PRIYO TRIASMORO	L
2.	DUWI PRASTIYO NUGROHO	L
3.	EKO WAHYUNINGSIH	P
4.	IRHAM VEMBRI HIDAYAT	L
5.	KHAIRINA SABILA	P
6.	TOMMY AGUS NUGROHO	L
7.	RISMA ANDRIANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIDWAN KURNIAWAN	L
2.	TATIK SUMARTINI	P
3.	YANIS SULISTYO	L
4.	BAGUS MAHENDRA RUSMAYADI	L
5.	ENDAH RATNA PUSPITASARI	P
6.	IMAN PATRAWIJAYA	L
7.	MUHAMMAD MAULIDITYA SUNUPRATAMA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUYUN TRIYANTO	L
2.	ANDRIANA GUNANTI	P
3.	BAYUN INDRAYATNO WASITO	L
4.	DAMAR HARINTOKO B	L
5.	SAMUEL AGUS NUGROHO	L
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	WIDIYATMOKO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALBERTUS HERMAWAN	L
2.	ENY SUSANTI RUSMINI	P
3.	GRAHAN KANUMUKTI	L
4.	HERLAN NUR ROHMAT	L
5.	MUHTAROM	L
6.	SALMA AZIZAH	P
7.	SAVISTKA BINTANG SAVANA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SHALEH BUKHORI	L
2.	HANA MUTIARA ISTIQOMAH	P
3.	KURNIA DWI UTAMI	P
4.	NUR PUNJUL NUGROHO	L

5.	ONGKI NUSANTORO	L
6.	RAHENDRA ADHI DAMAR DONO	L
7.	REZA ARDHANU ZAIDAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIJANARKO INDRO SAPUTRO	L
2.	HANDIYANI	P
3.	HANDOKO WONO	L
4.	PARMAN	L
5.	RR. WIDIASTUTI	P
6.	SUPRIYANTO	L
7.	YHOGA HERU PRATAMA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUKIYO	L
2.	JAWAWI	L
3.	NABILA VINISTIA	P
4.	ASTUTININGSIH	P
5.	ROMI YULIYANTO	L
6.	TRI JOKO WAHYUNANTO	L
7.	SRI SUHARSASI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI HARSONO	L
2.	FAJRI INDRAMANTO	L
3.	HERMAWAN RAHARJO SATOTO	L
4.	IMELDA INTAN DIAN SAPUTRI	P
5.	KEVIN SUDARISMAN ONATIEN YEWUN	L
6.	PUTRI KUSUMANINGRUM	P
7.	WAHYUDI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUJI MRANANI	P
2.	AGATHA WOROUTAMI	P
3.	COROLUS DIDI DARMADI	L
4.	IZZA AULIA RAHMA AVRIL GITAMY	P
5.	ADITYA CAHYO NUGROHO	L
6.	NITA RIYANDINI	P
7.	SUWANTI RAHAYU	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD TAUFIK WIBOWO	L
2.	AINI HIKMAHWATI	P
3.	ARIF MARDIYANTO GUNAWAN	L
4.	FERRY SANJAYA PUTRA	L
5.	HERI HERMANTO	L
6.	SITI KUSHANIYAH	P
7.	IQBAL MAULANA AMIN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIRANTONO ADI WASONO	L
2.	ALBERTUS TONI NARDIANTO	L
3.	ANISA SALSABILA	P
4.	MEIKY SANTOSO	L
5.	RIDWAN JUNIANTON	L
6.	RISWANTI SRI WIDYASARI	P
7.	SUKAMDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PATANGPULUHAN

ttd.

PRIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA ERAWATI AGUSTINA